



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b. diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

c. bahwa ...

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja ...

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/HK.03.1-Kpt/7106/Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fitri Ujioa



I

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA UTARA

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

<b>TIM PENGARAH</b>		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Hendra S. Lumanauw	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Robby A. M. Manoppo	Wakil Ketua Pengarah
3.	Stella M. Runtu	Anggota Pengarah
4.	Dikson Lahope	Anggota Pengarah
5.	Darul Halim	Anggota Pengarah
<b>TIM KERJA</b>		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Fikri Tjikoa	Ketua
2.	Inri N. Nangka	Sekretaris
3.	Jeane V. Mondoringin	Wakil Sekretaris
4.	Yulia Endah Widiastuti	Wakil Sekretaris
<b>A. Bidang Lingkungan Pengendalian</b>		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Ivanna Pintunaung	Anggota
3.	Pitronela O. Dendeng	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
<b>B. Bidang Penilaian Risiko</b>		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Untari A. Rani	Anggota
<b>C. Bidang Kegiatan Pengendalian</b>		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Harri Waney	Anggota
<b>D. Bidang Informasi dan Komunikasi</b>		
1.	Jeane V. Mondoringin	Koordinator

2.	Antonius Saragintan	Anggota
3.	Pamela Togatorop	Anggota
<b>E. Bidang Pemantauan dan Pelaporan</b>		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Jhon Ias Ganesa	Anggota (Operator)
3.	Evianty Layuck	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
<b>F. Administrasi Umum dan Bidang Diklat / Bimtek SPIP</b>		
1.	Fikri Tjiko	Koordinator
2.	Paul Elizer Tuama	Anggota
3.	Jhon Ias Ganesa	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjiko

II

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA UTARA

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	<b>TIM PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li> <li>- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP</li> </ul>
2	<b>PENANGGUNG JAWAB / KETUA PENGARAH</b>	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP
3	<b>WAKIL KETUA PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li> <li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP</li> </ul>
4	<b>KETUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja</li> </ul>
5	<b>SEKRETARIS</b>	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Tugas Sekretariat
6	<b>WAKIL SEKRETARIS</b>	Membantu Tugas Sekretaris
7	<b>Bidang Lingkungan Pengendalian</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif

	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
8	<b>Bidang Penilaian Risiko</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
9	<b>Bidang Kegiatan Pengendalian</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan Pengendalian</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
10	<b>Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
11	<b>Bidang Pemantauan dan Pelaporan</b>	
	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan</li> <li>- Mengkoordinir pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali KPU Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Bertugas sebagai Koordinator Satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP</li> </ul>
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> <li>- Membantu tugas pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali</li> </ul>

12.	<b>Bidang Diklat/ Bimtek SPIP</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Kepala Subbagian Hukum & SDM



P. Sri Tjiko